



P U T U S A N

Nomor : 1350 K/PID/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : MAKDIN ;

Tempat lahir : Sumenep ;

Umur/tanggal lahir : 65 Tahun ;

Jenis kelamin: Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dusun Deje Lorong, Desa Kambingan Barat,
Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa pernah ditahan dalam tahanan kota oleh :

- 1 Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2011 sampai dengan tanggal 3 Januari 2012 ;
- 2 Hakim sejak tanggal 29 Desember 2011 sampai dengan tanggal 27 Januari 2012 ;
- 3 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2012 sampai dengan tanggal 27 Maret 2012 ;
- 4 Wakil Ketua / Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 23 Maret 2012, kemudian diperbaiki menjadi sejak tanggal 27 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 27 Maret 2012 ;
- 5 Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Maret 2012 sampai dengan tanggal 22 Mei 2012, kemudian diperbaiki menjadi sejak tanggal 28 Maret 2012 sampai dengan tanggal 26 Mei 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sumenep karena didakwa :

Bahwa Terdakwa MAKDIN pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2011 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2011, bertempat di rumah milik sdri. MAS'ODEH (korban) Dusun Deje Lorong, Desa Kambingan Barat, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, telah melakukan penganiayaan terhadap sdri. MAS'ODEH (korban) dan sdri. JUMRA

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 1350 K/PID/2012



dengan menggunakan tangan sehingga mengalami luka memar, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya sdri. Mas'odeh yang sedang berada di dapurnya sedang menjaga anaknya yang baru berusia 18 bulan, tiba-tiba didatangi oleh Terdakwa Makdin yang langsung masuk menemui sdri. Mas'odeh dan langsung memukul menggunakan tangan sebanyak 2 kali yang mengenai pada kepala dan dahi, setelah itu datang sdri. Jumrah karena mendengar anaknya sdri. Mas'odeh dan bertanya "apa deh" dan saat itu pula Terdakwa Makdin keluar dari dapur mendatangi sdri. Jumrah kemudian memukul dengan menggunakan tangan sebanyak 3 kali yang mengenai kepala dan di bawah mata sebelah kiri lalu didorong sehingga terjatuh dan mengalami luka lecet pada betis kanan selanjutnya datang sdr. Marsuki dan langsung melerai, akibat kejadian tersebut sdri. Mas'odeh mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum dari UPT Puskesmas Lenteng Nomor : 445/83/V.E.R/ 435.102.109/2011 tanggal 19 Oktober 2011 yang ditanda tangani oleh dr. Hanifah, M.Si., dengan hasil pemeriksaan khusus :

- Kepala : terdapat luka memar pada dahi bagian atas dengan diameter empat kali empat sentimeter titik ;

Sedangkan sdri. Jumra mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum dari UPT Puskesmas Lenteng Nomor : 445/84/V.E.R/435.102.109/2011 tanggal 19 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh dr. Hanifah, M.Si., dengan hasil pemeriksaan khusus :

- Kepala : terdapat luka memar dibawah mata sebelah kiri diameter lima kali dua koma lima sentimeter titik ;

- Anggota gerak bagian bawah titik dua terdapat luka lecet pada betis kanan dengan diameter dua kali nol koma satu sentimeter koma dan pada betis kiri terdapat luka lecet dengan diameter dua koma lima kali nol koma lima sentimeter titik ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep tanggal 2 Pebruari 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa MAKDIN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAKDIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan perintah Terdakwa ditahan ;
- 3 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 376/Pid.B/2011/PN.Smp., tanggal 23 Pebruari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa MAKDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGANIAYAAN” ;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 199/PID/2012/PT.SBY., tanggal 22 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 23 Pebruari 2012 Nomor : 376/Pid.B/2011/PN.Smp., yang dimintakan banding tersebut ;
 - Memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan Kota ;
 - Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi No. 10/Akta.Pid/2012/PN.Smp., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sumenep yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Juni 2012 Pemohon Kasasi/Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 25 Juni 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 25 Juni 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 7 Juni 2012 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Juni 2012 serta memori kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 25 Juni 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi/Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 1350 K/PID/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1 Bahwa kami sangat dan sangat keberatan sekali terhadap putusan *Judex Factie* dalam hal ini Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding oleh karena Putusan *Judex Factie* tersebut sama-sekali tidak mencerminkan rasa keadilan, dan putusan tersebut dirasa sangat berat bagi kami dan sangat merugikan kami selaku pencari keadilan ;

2 Bahwa kami sangat menyayangkan sekali terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Banding yang hanya begitu saja mengambil alih putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tanpa mempertimbangkan kembali secara cermat dan seksama fakta-fakta hukum yang terjadi di persidangan, baik itu keterangan saksi-saksi maupun keterangan kami selaku Terdakwa yang disampaikan di muka persidangan, padahal kalau *Judex Factie* benar-benar mempertimbangkan dengan cermat keterangan saksi-saksi dan juga keterangan kami serta barang-barang bukti yang disampaikan di muka persidangan, maka putusan tersebut tidak pantas dijatuhkan terhadap diri kami, dan putusan *Judex Factie* itu terlalu berat bagi kami dan sama sekali tidak setimpal dengan perbuatan yang kami lakukan ;

3 Bahwa kami oleh *Judex Factie* telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang mana unsur-unsur dari pasal tersebut adalah sebagai berikut :

- Unsur barang siapa ;
- Unsur melakukan penganiayaan;
- Unsur mengakibatkan luka ;

4 Bahwa kami sependapat dengan *Judex Factie* dan juga Jaksa/Penuntut Umum kalau perbuatan yang kami lakukan itu telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, namun kami selaku Terdakwa sama-sekali tidak sependapat dengan "Lamanya Pemidanaan" yang dijatuhkan terhadap diri kami, oleh karena pemidanaan yang dijatuhkan terhadap diri kami itu sangat dan sangat berat sekali bagi kami dan sama-sekali tidak seimbang dengan perbuatan yang kami lakukan ;

5 Bahwa kami oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan putusan yang menurut kami sangat berat



itu menunjukkan kalau *Judex Factie* dalam rangka penegakan hukum sama-sekali tidak berlandaskan kepada "perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dan rasa keadilan";

6 Bahwa seharusnya dalam menjatuhkan putusannya *Judex Factie* tidak hanya mempertimbangkan tentang perbuatan yang kami lakukan itu saja, akan tetapi harus pula dilihat apa yang sebenarnya yang melatar belakangi dari perbuatan yang kami lakukan itu, dan kami melakukan perbuatan itu semua karena didorong ingin memberi pelajaran kepada ponaan kami yang tidak lain adalah saksi korban sendiri, yang mana saksi korban telah menuduh istri kami mengambil sandalnya dan istri kami dipukul oleh saksi korban, dan kami selaku suami tentu saja tidak diterima atas perbuatan saksi korban itu, dan kami tidak bisa tinggal diam dan itu sudah naluri seorang suami yang ingin melindungi istrinya, dan akhirnya kami mendatangi saksi korban dan memukul saksi korban dengan tangan kosong hingga mengalami luka lecet hal ini sesuai dengan hasil Visum Et Repertum, dan kalau sekarang perbuatan yang kami lakukan itu semata-mata ingin melindungi istri, apakah adil kalau kami harus menjalani hukuman 3 (tiga) bulan, dan jawabannya ada di nurani bapak Majelis Hakim itu sendiri;

7 Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terjadi dipersidangan telah jelas bahwa kami melakukan perbuatan itu semua semata-mata ingin memberikan pelajaran kepada ponaan kami yang tidak lain saksi korbannya adalah masih ponaan kami sendiri, dan di samping itu pula kami tidak ada niatan untuk menyakiti saksi korban hal ini terbukti kami memukulnya dengan menggunakan tangan kosong, apalagi ada niatan ingin membunuh sama sekali tidak;

8 Bahwa di samping alasan tersebut diatas kami mengajukan upaya kasasi terhadap putusan *Judex Factie* ini, alasan kami yang lainnya adalah korbannya adalah masih ponaan kami sendiri, usia kami sekarang \pm 68 tahun, dan kami sekarang sering sakit-sakitan, dan dengan sisa umur kami ini berilah kami kesempatan untuk bertobat, kami benar-benar menyesal atas perbuatan yang kami lakukan dan kami benar-benar berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, dan *Judex Factie* tidak salah menerapkan hukum, karena putusan *Judex Factie* yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri merupakan putusan yang tepat dan benar, yaitu telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis, bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa telah mengakibatkan penderitaan bagi korban

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 1350 K/PID/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAS'ODEH dan JUMRA. Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum ;

Bahwa demikian pula mengenai alasan kasasi yang berkenaan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dalam perkara *a quo*, tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Factie* telah memberikan pertimbangan hukum sebagai dasar alasan penjatuhan pidana secara cukup, termasuk hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, dan hal tersebut merupakan kewenangan *Judex Factie* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi ;

Bahwa selain itu, alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dipandang sebagai suatu penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, atau Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan ternyata pula putusan *Judex Factie* dalam perkara *a quo* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu, permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : MAKDIN tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2012 oleh Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M. Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muda Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. SOFYAN SITOMPUL, S.H., M.H., dan SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./Dr. SOFYAN SITOMPUL,
S.H., M.H.

ttd./SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.

K e t u a,

ttd./Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LLM.

Panitera Pengganti,

ttd./RUSTANTO, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.

NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 1350 K/PID/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)